



PEMERINTAH KOTA BEKASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88855450 – 8891767 Ext. 219/232
BEKASI

REKOMENDASI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU NOMOR : 421/ 13-BPPT/ X/ 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL AZHAR HARAPAN INDAH OLEH YAYASAN AL AZHAR HARAPAN INDAH

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Al Azhar Harapan Indah tanggal 12 Desember 2012 perihal Permohonan Rekomendasi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Al Azhar Harapan Indah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, legalitas formal dan tertib administrasi pendirian Sekolah, dipandang perlu diberikan rekomendasi pendirian;
- b. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09 seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 529/C/Kep/XII/1993 tanggal 03 Desember 1993 tentang Pembukuan Type Sekolah Menengah Umum;
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.336-BPPT/VII/2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran I dan III Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.16-BPPT/II/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
 4. Berita Acara Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Nomor : 421.2.3/02-BAP/BPPT.4/I/2013 dan Nomor : 421.5/03-BAP/BPPT.4/I/2013 tanggal 3 Januari 2013.

MEREKOMENDASIKAN

- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Al Azhar Harapan Indah yang berlokasi di Perumahan Harapan Indah Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berdiri di atas tanah Fasilitas Sosial (Fasos) seluas 16.000 M² (enam belas ribu meter persegi) berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi No. 593/Kep.366-BPKAD/VIII/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Fasos kepada PT. Nani Wahyuni Industries untuk pembangunan Sekolah Al Azhar Kota Harapan Indah di Perumahan Harapan Indah Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Nani Wahyuni Industries Nomor : 1688 TAHUN 2012 tentang Sewa Tanah NWI/AAKHI/007/2012
- Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan Sekolah Al Azhar Kota Harapan Indah di Perumahan Harapan Indah Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria.

Penyelenggara Sekolah atau institusi swasta yang akan menerima Rekomendasi sebagaimana dikemukakan KESATU di atas, berkewajiban memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. luas tanah yang dimiliki/dikuasai harus memenuhi kelayakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. mengurus izin operasional melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai perundang-undangan yang berlaku sebelum berakhir masa berlakunya Rekomendasi;
- c. menyelesaikan Rekomendasi Proteksi Kebakaran, Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir, Rekomendasi Andalalin, Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL), *Siteplan*, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- d. memperoleh persetujuan tertulis dari lingkungan sekurang-kurangnya 100 Kepala Keluarga disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk bersangkutan;
- e. memperhatikan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan serta keindahan lingkungan;

- KETIGA** : Segala akibat yang timbul dengan ditetapkannya Rekomendasi ini adalah menjadi tanggung jawab pemegang Rekomendasi.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Rekomendasi ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya setelah dilakukan penelitian oleh instansi terkait, dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atau pengurus yayasan/penyelenggara sekolah tidak mampu melaksanakannya.
- KELIMA** : Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Diterbitkan di Bekasi
pada tanggal 04 Oktober 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BEKASI**



Dr. Hj. RENY HENDRAWATI, MM

Tembusan :

- Yth.
1. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
 2. Wakil Walikota Bekasi (sebagai laporan);
 3. Inspektur Kota Bekasi;
 4. Kepala Bappeda Kota Bekasi;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 6. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi;
 7. Kepala Dinas Bangunan dan Kebakaran Kota Bekasi;
 8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
 9. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi;
 10. Kepala Satpol PP Kota Bekasi;
 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 12. Kepala Bagian Bina Kessos Sekretariat Daerah Kota Bekasi;



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88855450 – 8891767 Ext. 219/232
BEKASI

**REKOMENDASI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 421/ 13-BPPT/ X/ 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL AZHAR HARAPAN INDAH
OLEH YAYASAN AL AZHAR HARAPAN INDAH**

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Al Azhar Harapan Indah tanggal 12 Desember 2012 perihal Permohonan IRekomendasi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Al Azhar Harapan Indah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, legalitas formal dan tertib administrasi pendirian Sekolah, dipandang perlu diberikan rekomendasi pendirian;
- b. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09 seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 529/C/Kep/XII/1993 tanggal 03 Desember 1993 tentang Pembukuan Type Sekolah Menengah Umum;
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.336-BPPT/VII/2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran I dan III Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.16-BPPT/II/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
 4. Berita Acara Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Nomor : 421.2.3/02-BAP/BPPT.4/I/2013 dan Nomor : 421.5/03-BAP/BPPT.4/I/2013 tanggal 3 Januari 2013.

MEREKOMENDASIKAN

- KESATU** :
- Memberikan Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Al Azhar Harapan Indah yang berlokasi di Perumahan Harapan Indah Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berdiri di atas tanah Fasilitas Sosial (Fasos) seluas 16.000 M² (enam belas ribu meter persegi) berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi No. 593/Kep.366-BPKAD/VIII/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Fasos kepada PT. Nani Wahyuni Industries untuk pembangunan Sekolah Al Azhar Kota Harapan Indah di Perumahan Harapan Indah Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Nani Wahyuni Industries Nomor : 1688 TAHUN 2012 tentang Sewa Tanah
 NW/AAKHI/007/2012
- Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan Sekolah Al Azhar Kota Harapan Indah di Perumahan Harapan Indah Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria.

KEDUA

- : Penyelenggara sekolah atau madrasah swasta yang telah mendapat Rekomendasi sebagaimana diktum KESATU di atas, berkewajiban memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- luas tanah yang dimiliki/dikuasai harus memenuhi kelayakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - mengurus izin operasional melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai perundang-undangan yang berlaku sebelum berakhir masa berlakunya Rekomendasi;
 - menyelesaikan Rekomendasi Proteksi Kebakaran, Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir, Rekomendasi Andalalin, Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL), Siteplan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - memperoleh persetujuan tertulis dari lingkungan sekurang-kurangnya 100 Kepala Keluarga disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk bersangkutan;
 - memperhatikan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan serta keindahan lingkungan;

KETIGA

: Segala akibat yang timbul dengan ditetapkannya Rekomendasi ini adalah menjadi tanggung jawab pemegang Rekomendasi.

KEEMPAT

: Masa berlaku Rekomendasi ini selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya setelah dilakukan penelitian oleh instansi terkait, dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atau pengurus yayasan/penyelenggara sekolah tidak mampu melaksanakannya.

KELIMA

: Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Diterbitkan di Bekasi
pada tanggal 04 Oktober 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BEKASI**

Dr. Hj. RENY HENDRAWATI, MM



Tembusan :

- Yth.
- Walikota Bekasi (sebagai laporan);
 - Wakil Walikota Bekasi (sebagai laporan);
 - Inspektur Kota Bekasi;
 - Kepala Bappeda Kota Bekasi;
 - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi;
 - Kepala Dinas Bangunan dan Kebakaran Kota Bekasi;
 - Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
 - Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi;
 - Kepala Satpol PP Kota Bekasi;
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 - Kepala Bagian Bina Kessos Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 - Camat Medan Satria Kota Bekasi;